

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Pendahuluan**

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>1</sup> Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.<sup>2</sup>

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan penyalahgunaan narkotika telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun desa-desa. Pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku kejahatan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.<sup>3</sup>

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) mengatur tentang ketentuan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Sleman, 2017, hlm 3

<sup>2</sup>Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 17

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu pelaku kejahatan yang perlu dilakukan proses penegakan hukum dan diberi hukuman terhadap perbuatannya tersebut, namun jika dilihat dari sisi lainnya pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut dapat juga dikatakan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika yaitu karena mengkonsumsi narkotika sehingga pelaku menjadi ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut. Pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyembuhan pelaku tersebut, hal ini telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>4</sup>

Seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak selalu berakhir di penjara. Penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana

---

<sup>4</sup> Darwis, *Menghukum Atau Memulihkan, Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza*, Sah Media, Makassar, 2018, hlm. 31.

“kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan menuju keadaan semula, sehingga dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku.<sup>5</sup>

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan untuk diri sendiri tidak semuanya berakhiran dengan penjatuhan hukuman penjara, namun sekarang ini dapat dilakukan proses hukum dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif disini dapat dilakukan dalam proses penuntutan oleh kejaksaan negeri yang menangani kasus tindak pidana narkotika tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, pada Nomor 2 huruf b menerangkan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti pemakaian narkotika 1 (satu) hari dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2.4 gram
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain 1.8 gram
5. Kelompok Ganja :5 gram
6. Daun Koka :5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0.5 gram
13. Kelompok Morfin : 1.8 gram
14. Kelompok Petidin : 0.96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 34.

Ketentuan penyelesaian tindak pidana narkotika di Kejaksaan dengan penyelesaian pendekatan keadilan restoratif diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Azas *Dominus Litis* Jaksa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas dominus litis jaksa sebagai pengendali perkara.

Ketentuan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dalam Pedoman Jaksa Agung Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menuntukan syarat yaitu diantaranya hasil penyidikan dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum yang didapatkan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya berperan sebagai pemakai untuk diri sendiri atau dikatakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan dalam barang barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.<sup>6</sup>

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah direstoratif yaitu 1 (satu) kasus terhadap tersangka Badlisyah pada tahun 2024 yang telah tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri dengan berat 0.36 gram di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bireuen. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Badlisyah telah

---

<sup>6</sup> Lihat Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

dilakukan Gelar Perkara yang dilakukan secara virtual pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan penerapan kerangka keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Badlisyah tersebut yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika untuk dikonsumsi sendiri, serta petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, maka terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Badlisyah mendapat persetujuan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan Restoratif yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.<sup>7</sup>

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badlisyah di atas yang telah dapat diselesaikan dengan keadilan restorative, sehingga Jaksa Penuntut Umum Negeri Bireuen melakukan penghentian penuntutan terhadap tersangka Badlisyah yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, dan akan dilakukan penyelesaian hukum dengan melakukan rehabilitasi terhadap tersangka, untuk memulihkan kondisi ketergantungan tersangka terhadap narkotika tersebut.<sup>8</sup>

Berbanding terbalik dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri yang tidak diselesaikan dengan keadilan restorative yaitu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Rakjab yang telah menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri

---

<sup>7</sup> Lihat Lampiran Surat Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor R- 463A / L.1 / Enz.2 / 07/ 2024, perihal Persetujuan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Restoratif Atas Nama Terdakwa Badlisyah Bin Ismail

<sup>8</sup><https://kejari-bireuen.kejakaan.go.id/kejaksaan-agung-setuju-penghentian-penuntutan-terhadap-tersangka-b-dalam-kasus-narkotika-di-bireuen>

seberat 0.04 gram shabu, namun Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Rakjab diadili di Pengadilan Negeri Bireuen dengan nomor perkara 133/Pid.Sus/2024/PN Bir. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen mengadili terdakwa Rakjab dengan putusan bahwa benar terdakwa Rakjab melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jebis Shabu seberat 0,04 gram untuk penggunaan dirinya sendiri, dan terhadap terdakwa Rakjab dinyatakan benar telah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sehingga dijatuhan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.<sup>9</sup>

Kasus Muhammad Akbar yang juga telah menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri seberat 0.06 gram shabu. Namun terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri atas nama Muhammad Akbar juga tidak dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif sehingga diselesaikan dengan diadili di Pengadilan Negeri Bireuen dengan nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bir dengan putusan bahwa benar terdakwa Muhammad Akbar melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu seberat 0,06 gram untuk penggunaan dirinya sendiri, dan terhadap terdakwa Muhammad Akbar dinyatakan benar telah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sehingga dijatuhan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Rakjab dan Muhammad Akbar tidak adanya perbedaan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Badlisyah yaitu mereka sama sama melakukan tindak pidana

---

<sup>9</sup> Lampiran putusan nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Bir

<sup>10</sup> Lampiran putusan nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bir

penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri dan mereka juga sama-sama melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, serta barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan juga sama yaitu ketiga mereka sama-sama ditangkap dengan barang bukti dibawah pemakaian 1 (satu) hari. Namun terhadap pelaksanaan penyelesaian kasusnya terdapat perbedaan yaitu Badlisyah diselesaikan dengan cara keadilan restoratif sedangkan terhadap Muhammad Akbar dan Rajab harus diselesaikan dengan proses peradilan dan dijatuhi hukuman penjara.

Berdasarkan uraian diatas tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut, sehingga penulis mengambil judul penelitian penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bireuen.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah:

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen?
2. Apasaja hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen?

3. Bagaimanakah solusi terhadap hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi terhadap hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan dalam perspektif restoratif dan menambah serta

memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum yang ada di Indonesia

- 2) Penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan informasi tentang hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen.
- 3) Penelitian ini diharapkan juga untuk mampu memberikan solusi terhadap hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi kejaksaan Negeri Bireuen dan sebagai suatu solusi untuk mengurangi hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen.

#### **D. Metode Penelitian**

Kegiatan penelitian merupakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil yang akan dicapai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dimulai dari kegiatan penelitian bahkan menjadi tradisi yang berlaku dalam pergaulan masyarakat ilmiah. Pengetahuan dan teknologi diperoleh saat ini dipastikan melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu hukum di dalamnya.<sup>11</sup> Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>11</sup>Muhammad Muhdar, “*Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum: Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum*”, Universitas Balikpapan, Balikpapan, 2010, hlm. 2.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer didapat melalui kegiatan observasi dan wawancara.<sup>12</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari literature, undang-undang, buku-buku ilmiah di bidang hukum, dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dengan pendekatan kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah kasus penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari informan dan responden sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 67.

lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi seakurat dan seobjektif mungkin untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*).

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Hal ini dilakukan karena banyak alasan, baik dari segi ekonomis, maupun keakuratannya. Penentuan sampel tidak akan mengurangi nilai ilmiah suatu penelitian. Terdapat beberapa teknik penentuan sampel yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* yang merupakan metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan adalah sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah orang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) 2 orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen;
- 2) 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;
- 3) 2 orang Staf BNNK Bireuen;
- 4) 2 orang penyidik Polres Bireuen
- 5) 2 dua (dua) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri

## b. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahui penulis tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Adapun dalam penelitian ini informannya, Kepala BNNK Kabupaten Bireun dan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen.

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, data sekunder disini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- 4) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014,

Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNNK tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

- 6) Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan / atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
- 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 8) Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 9) Surat Edaran Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*), dalam studi teknik penelitian lapangan ini peneliti melaksanakan kegiatan wawancara sebagai data primer, dan data sekunder didapatkan dengan melakukan kajian terhadap literature-literatur, Undang-undang, Buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian

telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.

Analisis data dalam penulisan proposal tesis ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap kegiatan:

- a. Tahap pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dalam lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisis.
- b. Tahap reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Pada tahap reduksi peneliti lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting dan berkesesuaian dengan masalah penelitian.
- c. Tahap penyajian/display data. Display ataupun penyajian data diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
- d. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap verifikasi ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung secara terus menerus. Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat tentative. Seiring

dengan berakhirnya penelitian maka proses, verifikasi nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat ‘*grounded*’ ataupun permanen dan mendasar.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>13</sup>

Teori kepastian hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki dua pengertian. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang).
- 2) Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenang-wenangan aparatur pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan.

Kepastian hukum tidak hanya meliputi ketentuan Pasal-Pasal aturan hukum, namun juga harus ada konsistensi putusan hakim antara satu dengan yang lainnya

---

<sup>13</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>14</sup>Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils is In The Detail Sebagai Konsep Teori*. Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 107.

untuk kasus serupa. Kepastian hukum merupakan salah satu asas material pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum merupakan salah satu sendi asas umum negara berdasarkan atas hukum. Selain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum juga merupakan asas penting di dalam tindakan hukum dan penegakan hukum.<sup>15</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>16</sup> Kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>17</sup>

- a) Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkanaturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 109.

<sup>16</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>17</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 23.

e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>19</sup> Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>20</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang bersifat yuridis sehingga dapat menjamin terlaksananya fungsi hukum sebagai sebuah peraturan

---

<sup>18</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 46

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 160.

<sup>20</sup> Fernando M.Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 39.

yang harus ditaati. Kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan multitafsir dan tidak kontradiktif. Dengan kepastian hukum, siapapun dapat memaknai ketentuan hukum dengan pemahaman yang baik.

## 2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif sering disebut dengan *Restoratif justice*. *Restoratif justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>22</sup>

Konsep *Restoratif justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.<sup>23</sup>

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa

---

<sup>22</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Mediasi penal Dan Restoratif justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180

pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam menjelaskan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>24</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan keadilan *Restoratif justice* dengan melibatkan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dan perwakilannya, serta perwakilan dari masyarakat secara bersama-sama menangani perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara tindak pidana ringan tersebut,<sup>25</sup>

Mekanisme yang umum dilakukan dalam *Restoratif justice* adalah:<sup>26</sup>

- 1) *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku);
- 2) *Conferencing* (pertemuan atau diskusi);
- 3) *Circles* (bernegosiasi);
- 4) *Victim assistance* (pendampingan korban);
- 5) *Ex-offender assistance* (pendampingan mantan pelaku);
- 6) *Restitution* (ganti kerugian); dan
- 7) *Community service* (layanan masyarakat).

Terdapat lima prinsip dalam *Restoratif justice*, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) *Restoratif justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persolaan ini.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm 67

<sup>26</sup> Marlina, *Op. Cit*, hlm 191

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 197

- 2) *Restoratif justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidananya yang menimpanya.
- 3) *Restoratif justice* juga memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain.
- 4) *Restoratif justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masalahnya demi masa depan yang lebih cerah.
- 5) *Restoratif justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mencegah supaya tindak pidana kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa terjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial dan bukan bersumber dari dalam diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga

keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dalam fungsinya ke dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **F. Keaslian Penelitian**

1. Hendra Salfina melakukan penelitian dengan judul Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo Lues). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gayo Lues dan hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gayo Lues, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian bahwa penerapan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gayo Lues masih terdapat kekurangan pada proses penyidikan, pada penerapan sanksi hukum penahanan anak dalam proses penyidikan, dan penerapan sanksi hukum pada penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang telah mengabaikan perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gayo Lues yaitu dalam proses penangkapan, proses penahanan, dan proses penyitaan barang bukti yang dihalangi oleh keluarga tersangka anak, serta hambatan tidak adanya lembaga pemasyarakatan khusus anak di

Kabupaten Gayo Lues. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kabupaten Gayo Lues dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan, upaya pemberdayaan masyarakat, upaya rehabilitasi dan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika<sup>28</sup>

2. Risnawati Br Ginting dengan judul penelitian penghentian penuntutan melalui penerapan *restoratif justice* di tingkat kejaksaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum penerapan restoratif justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana; tindak pidana yang dapat dihentikan penuntut melalui restoratif justice; dan kebijakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restoratif justice. Hasil penelitian didapatkan Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian restoratif justice berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020, Tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, seperti tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas dan angkutan darat. Kebijakan hukum yang dilakukan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restoratif justice studi penetapan Penetapan No. S.TAP-3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/202 dan S.TAP2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021. Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang

---

<sup>28</sup> Hendra Salfina, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo Lues), *Tesis*, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023

terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta cost and benefit penanganan perkara.<sup>29</sup>

Perbedaan penelitian Risnawati Br Ginting dengan penelitian penulis yaitu penelitian Risnawati bertujuan menganalisis landasan hukum penerapan restoratif justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana; tindak pidana yang dapat dihentikan penuntut melalui restoratif justice; dan kebijakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restoratif justice, sedang penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen, menganalisis hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen, dan untuk menganalisis solusi terhadap hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen

3. Ribut Hari Wibowo melakukan penelitian dengan judul pendekatan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang peranan asas-asas hukum pidana dalam pembaharuan dan penegakan hukum pidana. Hasil penelitian di dapatkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

---

<sup>29</sup> Risnawati Br Ginting, Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restoratif Justice* Di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2023, hlm. 789.

Keadilan Restoratif merepresentasikan tuntutan keadilan masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu dengan catatan para pihak yang terlibat telah sepakat berdamai. Konsepsi tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yang lebih mengutamakan pendekatan penegakan keadilan restoratif dengan sistem penyelesaian non litigasi.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian Ribut Hari Wibowo dengan penelitian penulis yaitu penelitian Ribut bertujuan untuk menganalisa tentang peranan asas-asas hukum pidana dalam pembaharuan dan penegakan hukum pidana, sedang penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen, menganalisis hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen, dan untuk menganalisis solusi terhadap hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen.

4. Vera Farianti Havilah melakukan penelitian dengan judul Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tahapan proses penghentian

---

<sup>30</sup> Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, Program Doktor Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hlm. 146.

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Penuntut Umum serta untuk mengetahui efektivitas penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Pringsewu. Hasil penelitian didapatkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pringsewu telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut mempertimbangkan status tersangka sebagai pelajar, tersangka diberi handphone dari hasil kejadian bukan pelaku kejadian, barang bukti kembali kepada korban serta adanya perdamaian antara korban dengan tersangka.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian Vera Farianti Havilah dengan penelitian penulis yaitu penelitian Vera Frianti bertujuan untuk menganalisa tahapan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Penuntut Umum serta untuk mengetahui efektivitas penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Pringsewu, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen, menganalisis hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan

---

<sup>31</sup> Vera Farianti Havilah, *Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)*, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 103

Negeri Bireuen, dan untuk menganalisis solusi terhadap hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaaan Negeri Bireuen.

5. Riyan Dawansa melakukan penelitian dengan judul Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020 dari segi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sekaligus proses dan pelaksanaan dari Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020 serta upaya praperadilan terhadap tindak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hasil penelitian didapatkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaaan Nomor 5 Tahun 2020 telah tepat dijadikan sebagai salah satu alasan dihentikannya penuntutan, serta terhadap upaya penghentian penuntutan dapat diajukan praperadilan. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan landasan hukum bagi penuntut umum yang dalam menangani perkara tertentu dapat menghentikan penuntutannya dengan mengupayakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun dalam pelaksanaan dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, perlu adanya kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara terintegrasi. Sehingga penting agar

konsep keadilan restoratif dimasukan ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian Riyan Dawansa dengan penelitian penulis yaitu penelitian Riyan Dewansa bertujuan untuk meninjau Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dari segi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sekaligus proses dan pelaksanaan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta upaya praperadilan terhadap tindak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, sedangkan tujuan penelitian penulis untuk menganalisis implementasi penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen, menganalisis hambatan implementasi penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen, dan untuk menganalisis solusi terhadap hambatan implementasi penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa belum adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti melakukan penelitian tentang penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bireuen dengan tujuan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang, pertama penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bireuen, kedua hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian

---

<sup>32</sup> Riyan Dawansa, Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 39 no.1, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, 2023, hlm 12

penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaaan Negeri Bireuen, ketiga solusi terhadap hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaaan Negeri Bireuen, sehingga dengan melihat perbedaan judul dan tujuan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, dapat dipastikan tidak terdapat persamaan dan sangat jelas terdapat banyaknya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan